

## Analisis Isi Kebijakan Perbandingan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah Tahun 2017-2021

**Aprilia Anggi Permatasari, Rutiana Dwi Wahyunengseh**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret  
email: apriliaanggi10@student.uns.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pokok-pokok yang diatur dalam perda di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah, serta mengetahui persamaan dan perbedaan tiap peraturan. Keberhasilan suatu kebijakan menurut Grindle salah satunya dilihat dari isi kebijakan itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran, yakni kualitatif dengan pendekatan analisis data sekunder dan kuantitatif deskriptif. Sumber data berasal dari data sekunder, yakni berupa arsip peraturan daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi arsip. Peneliti akan menganalisis kebijakan peraturan daerah menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pokok-pokok yang diatur dalam peraturan daerah pengelolaan sampah di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah terdapat persamaan dan perbedaannya. Dari 7 aspek yang dianalisis, hanya aspek *Site of decision* yang sama antara satu perda dengan lainnya. Posisi pengambilan keputusan yang berwujud peraturan daerah kabupaten/kota itu sama, yakni DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota. Seluruh peraturan daerah telah memenuhi indikator dalam Peraturan Presiden SDGs Nomor 59 Tahun 2017. Metode pengelolaan sampah yang digunakan pada seluruh peraturan daerah menerapkan konsep 3R, yakni *reduce, reuse, dan recycle*. 3R tersebut sudah masuk ke dalam konsep *circular economy* namun belum sepenuhnya menerapkan konsep *circular economy*. Pada dasarnya konsep *circular economy* ini limbah dikelola dengan 5R (*reduce, reuse, recycle, recovery, dan repair*).

**Kata Kunci: Analisis Isi; Peraturan Daerah; Pengelolaan Sampah**

### Abstract

This study aims to identify the main points regulated in local regulations in each district/city in Central Java, and to find out the similarities and differences between each regulation. According to Grindle, the success of a policy can be seen from the content of the policy itself. The method used in this research is a mixed research method, namely qualitative with secondary data analysis approach and descriptive quantitative. The source of data comes from secondary data, namely in the form of archives of regional regulations. Data collection techniques are carried out through archival documentation. Researchers will analyze regional regulations using a content analysis approach. The results showed that the points regulated in the local regulations for waste management in several districts/cities in Central Java have similarities and differences. Of the 7 aspects analyzed, only the Site of decision aspects are the same from one regional regulation to another. The decision-making positions in the form of district/city regulations are the same, namely the Regency/City DPRD and the Regent/Mayor. All regional regulations have met the indicators in Presidential Regulation No. 59 of 2017. The waste management methods used in all regional regulations apply the 3R concept, namely reduce, reuse, and recycle. The 3Rs have entered into the circular economy concept but have not fully implemented the circular

economy concept. Basically the circular economy concept is waste managed with 5R (reduce, reuse, recycle, recovery, and repair).

**Keywords: Content Analysis; Regional Regulations; Waste Management**

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara dengan kategori padat penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu negara, maka akan semakin kompleks permasalahan di dalamnya, salah satunya permasalahan terkait dengan lingkungan, yakni persoalan sampah. Sampah telah menjadi suatu permasalahan nasional dari dahulu hingga sekarang yang belum dapat teratasi dengan baik. Mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah akan dihasilkan oleh manusia setiap waktu dan tidak ada hentinya. Diperkirakan bahwa setiap orang di Indonesia rata-rata menyumbangkan 0,5 kg volume timbulan sampah setiap harinya (Hartono, 2008). Jumlah tersebut akan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hartono memperkirakan peningkatan volume sampah dapat mencapai hingga 4% per tahunnya. Pernyataan tersebut didukung oleh Jenna R.Jambeck et al. dalam salah satu naskah terbitan BPS Provinsi Jawa Tengah, ia juga memperkirakan bahwa setiap penduduk/rumah tangga di Indonesia dapat memproduksi sampah sebanyak 0,52 kg/jiwa setiap harinya (BPS, 2019). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perindustrian, pada tahun 2016, jumlah timbulan sampah di Indonesia cukup tinggi yakni mencapai 65,2 juta ton/tahun (Safitri et al., 2018).

Berdasarkan hasil sensus penduduk per September 2020, jumlah penduduk di Jawa Tengah sebanyak 36,52 juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,1 juta jiwa apabila dibandingkan dengan tahun 2010 (BPS, 2021). Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam Badan Pusat Statistik (2019), pada tahun 2019, timbulan sampah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5.604.080,65 m<sup>3</sup>/hari dengan rata-rata sampah terangkut 49,50%. Untuk mengatasi masalah sampah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah. Kebijakan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah ini dimaksudkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber yang dapat dimanfaatkan dan bernilai guna. Setiap daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah masing-masing juga telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Namun, masih terdapat beberapa daerah yang menggunakan perda tahun lama dan belum melakukan pembaharuan terhadap perda pengelolaan sampah tersebut. Sehingga Perda tersebut perlu dilakukan pembaharuan dan disesuaikan dengan pengarusutamaan pembangunan

berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah melihat dan menilai isi dari kebijakan pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, sehingga dirumuskan pertanyaan “Bagaimana perbandingan isi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah ?”

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat salah satunya dari isi kebijakan tersebut. Suatu program atau kebijakan akan dilaksanakan sesuai dengan rencana atau patokan yang telah dibuat sebelumnya. Grindle (1980) menyatakan bahwa keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan itu sendiri. Merilee S. Grindle (1980) menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan dari dua hal, yakni isi kebijakan itu sendiri (*content of policy*) dan konteks implementasinya (*context of implementation*). Namun pada penelitian ini hanya akan berfokus pada *content of policy*. Berikut aspek *content of policy* beserta penerapannya:

**Tabel 1.**  
**Operasionalisasi Konsep**

<b>Aspek <i>Content of Policy</i></b>	<b>Operasionalisasi</b>
1. <i>Interests affected</i>	1. Dasar yang menjadi pertimbangan pembentukan perda
2. <i>Type of benefits</i>	2. Manfaat pembentukan perda
3. <i>Extent of change envisioned</i>	3. Perubahan yang diinginkan dari adanya perda
4. <i>Site of decision making</i>	4. Posisi pengambil perda tersebut (siapa yang membuat dan menandatangani)
5. <i>Program implementors</i>	5. Pelaksana kebijakan perda
6. <i>Resources committed</i>	6. Sumber daya kebijakan perda
7. Sanksi dan Penghargaan	7. Sanksi dan penghargaan

Penelitian ini juga akan melihat dari indikator pengelolaan sampah berkelanjutan yang ada pada Perpres SDGs Nomor 59 Tahun 2017, yaitu meliputi:

1. Pengelolaan sampah dan limbah melalui *reduce, reuse, recycle*
2. Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali
3. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan.

### **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran, yakni kualitatif dengan pendekatan analisis data sekunder dan kuantitatif deskriptif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kebijakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seluruh kota/kabupaten di Jawa Tengah, yakni berjumlah 35 peraturan daerah. Dari 35 perda tersebut, kemudian hanya akan diambil dan dianalisis sebanyak 13 perda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi arsip. Untuk menguji validitas digunakan validitas yang berorientasi pada data (*data oriented*). Validitas ini dilihat dari diterimanya tidaknya alat ukur yang kita gunakan untuk melakukan analisis oleh komunitas ilmiah. Hal ini dilihat dari buku, jurnal, atau lainnya yang terkait dengan hal yang diteliti. Peneliti akan menganalisis kebijakan peraturan daerah menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu teknik analisis data yang meliputi 6 tahapan, yaitu: (1) pengunitan (*unitizing*); (2) pengambilan sampel (*sampling*), (3) perekaman atau koding (*recording or coding*); (4) pengurangan data (*reducing data*), (5) pengambilan kesimpulan (*abductively inferring contextual phenomena*); dan (6) penarasian (*narating the answer to the research question*) (Krippendorff, 2004)


## Hasil dan Pembahasan

### 1. Dasar pertimbangan pembentukan peraturan daerah

Dari 13 perda yang dianalisis, semuanya mempertimbangkan terkait kondisi lingkungan yang kian memburuk. Seluruh peraturan daerah mempertimbangkan terkait lingkungan fisik. Sebanyak 4 peraturan daerah (31%) juga mempertimbangkan lingkungan biologis, yakni Kabupaten Tegal, Magelang, Purworejo, dan Kota Tegal. Sedangkan yang mempertimbangkan lingkungan sosial sebanyak 9 peraturan daerah (69%), yakni Kabupaten Blora, Pekalongan, Tegal, Klaten, Magelang, Purworejo, Temanggung, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan. Berikut diagram variasinya:

**Gambar 1.**

**Diagram Variasi Temuan Komponen Lingkungan**




Sumber: Data Primer

Terdapat 5 perda (38%) juga mempertimbangkan kemanusiaan terkait dengan hak hidup manusia serta kepedulian sosial terhadap kesehatan masyarakat, diantaranya

yaitu Kabupaten Blora, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Pekalongan. Kemudian seluruh perda yang dianalisis juga mempertimbangkan alasan yuridis, yaitu mempertimbangkan peraturan-peraturan lainnya yang masih berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pembuatan perda pengelolaan sampah masing-masing daerah kabupaten/kota juga dimaknai sebagai kewajiban daerah untuk melaksanakan urusan pengelolaan sampah sebagai daerah otonom. Berikut diagram variasinya:

**Gambar 2.**  
**Diagram Variasi Temuan Pertimbangan Pembentukan Perda**




*Sumber: Data Primer*

## 2. Manfaat peraturan daerah

Sebanyak 13 peraturan daerah terkait pengelolaan sampah di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah secara tidak langsung dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, kesehatan, dan perekonomian. Manfaat yang ditimbulkan bagi lingkungan yaitu sampah menjadi berkurang dan lingkungan menjadi lebih bersih, rapi, lestari, serta berkualitas. Manfaat bagi lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Seluruh peraturan daerah bermanfaat bagi lingkungan sosial, utamanya yaitu menjadikan masyarakat lebih berdaya dan sadar akan lingkungan sekitarnya pada sampah. Sebanyak 12 peraturan daerah juga memiliki manfaat bagi lingkungan fisik, yaitu lingkungan menjadi lebih bersih, nyaman, dan berkualitas. Dari 13 peraturan daerah hanya Kabupaten Banyumas yang tidak menuliskan manfaat bagi lingkungan fisik. Kemudian, sebanyak 6 peraturan daerah juga memiliki manfaat bagi lingkungan biologis, yakni lingkungan menjadi lestari. Diantaranya yaitu Kabupaten Banyumas, Pekalongan Tegal, Klaten, Magelang, dan Purworejo. Berikut diagram variasinya:

**Gambar 3.**  
**Diagram Variasi Temuan Manfaat Perda bagi Lingkungan**




*Sumber: Data Primer*

Mengelola sampah dengan baik dan benar sesuai standar lingkungan juga dapat menambah pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan sampah dapat diubah menjadi kerajinan tangan yang bernilai ekonomi tinggi. Selain ketiga manfaat tersebut, adanya perda pengelolaan sampah juga dapat bermanfaat bagi kelangsungan energi seperti yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Manfaat lainnya yaitu masyarakat menjadi lebih disiplin dan berdaya dalam mengelola sampah. Selain bermanfaat bagi masyarakat, adanya perda ini juga bermanfaat bagi produsen atau perusahaan, yaitu produsen menjadi lebih *aware* atau peduli terhadap lingkungan untuk menciptakan lingkungan berkelanjutan, seperti yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

### **3. Perubahan yang diharapkan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peraturan daerah kabupaten/kota diharapkan dapat mengubah wawasan, cara pandang, serta perilaku masyarakat, pelaku dunia usaha, dan pemerintah terhadap sampah. Semua pihak diharapkan dapat melihat sampah bukan hanya sekedar sisa dari kegiatan manusia yang tidak ada nilainya. Namun harus bisa melihat sampah sebagai suatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. *Mindset* atau pola pikir atau cara pandang harus diubah bahwa sampah bukanlah tanggung jawab perseorangan, namun tanggung jawab bersama. Apabila dikaitkan dengan lingkungan, seluruh peraturan daerah mengharapkan perubahan pada lingkungan sosial, melalui perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Kemudian sebanyak 4 peraturan daerah (31%) juga mengharapkan perubahan lingkungan fisik, yakni Kabupaten Tegal, Klaten, Purworejo, dan Kota Pekalongan. Sebanyak 2 peraturan daerah (15%) juga mengharapkan perubahan lingkungan biologis, yakni Kabupaten Tegal dan Purworejo. Berikut diagram variasinya:

**Gambar 4.**  
**Diagram Variasi Temuan Perubahan yang Diharapkan**



*Sumber: Data Primer*

#### **4. Posisi pengambil keputusan**


Posisi pengambilan keputusan, yang berwujud peraturan daerah, pada semua kabupaten/kota di Jawa Tengah itu sama, yakni DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota. Pada dasarnya, peraturan daerah memang wewenang suatu daerah kabupaten/kota untuk membentuknya.

#### **5. Pelaksana kebijakan**

Pelaksana kebijakan dari 13 peraturan daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah yaitu perangkat daerah atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang persampahan. Di dalam setiap perda yang dianalisis tidak menyebutkan secara jelas dan gamblang terkait dinas yang menyelenggarakan urusan persampahan. Kabupaten Banyumas menyebutkan bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sub urusan persampahan. Kabupaten Kudus juga menyebutkan bahwa terkait urusan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Kemudian sebanyak 5 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Pekalongan menyertakan pemerintah daerah bidang lingkungan hidup untuk mengurus urusan persampahan. Kabupaten Banyumas menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki kewenangan terkait urusan penyediaan informasi persampahan. Kabupaten Banyumas juga menyertakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPHD) terkait urusan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah. Dalam peraturan daerah tersebut juga mengatur terkait perizinan pengelolaan sampah. Sebanyak 3 peraturan daerah, yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purworejo, dan Kota Tegal menyebutkan bahwa pelaksana kebijakan terkait hal perizinan pengelolaan sampah dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan perizinan Daerah. Namun Kabupaten

Magelang memberikan kewenangan urusan perizinan tersebut kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Kabupaten Banyumas melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam urusan keuangan terkait sanksi. Berikut diagram variasinya:

**Gambar 5.**  
**Diagram Variasi Temuan berupa Pelaksana Kebijakan**



Sumber: Data Primer

Kota Pekalongan membedakan urusan pengaduan terkait dampak negatif pengelolaan sampah, yakni dengan memberikan kewenangan tersebut kepada Tim Pelaksana, yang mana tim tersebut terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu, Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.

**6. Sumber daya kebijakan**


Sumber daya merupakan kemampuan atau potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan. Apabila dalam hal kebijakan, sumber daya berarti kemampuan yang dimiliki suatu kebijakan tersebut dalam mewujudkan tujuan kebijakan, yang terdiri dari beberapa komponen. Sumber daya terdiri dari 5 komponen, yakni *man* (manusia/pihak yang terlibat), *materials* (jenis/bahan), *methods* (metode/proses), *machines* (mesin/teknologi), *money* (biaya). Semua pihak terlibat dalam pengelolaan sampah, baik pemerintah, masyarakat itu sendiri, dan juga dunia usaha/perusahaan terkait. Pihak pemerintah terdiri dari seluruh perangkat daerah, baik di lingkup daerah kabupaten/kota hingga lingkup desa yang mempunyai wewenang di bidang pengelolaan sampah. Ketiga pihak tersebut harus bekerja sama untuk mencapai tujuan masing-masing perda tersebut. Pengelolaan sampah tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu pihak saja, namun semua pihak harus terlibat dan bekerja sama, karena masing-masing pihak mempunyai peran tersendiri.

Terkait dengan *materials*, bahan atau jenis sampah yang tertulis dalam peraturan daerah pengelolaan sampah di atas terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, serta sampah spesifik. Namun



terdapat 3 perda dari 13 perda (23%) yang tidak mengatur pengelolaan sampah spesifik, yakni Kabupaten Tegal, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Magelang. Perbandingan perbedaannya dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

**Gambar 6.**  
**Diagram Variasi Temuan berupa Jenis Sampah yang Diatur**



*Sumber: Data Primer*

Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Sedangkan sampah spesifik merupakan sampah yang memerlukan pengelolaan khusus karena sifat, volume, dan konsentrasinya. Yang termasuk sampah spesifik adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah yang mengandung limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik.


Proses pengelolaan sampah harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat beberapa indikator terkait pengelolaan sampah, diantaranya (1) Pengelolaan sampah dan limbah melalui *reduce, reuse, recycle*; (2) Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali; dan (3) Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan. Dari tabel di atas, proses atau metode pengelolaan sampah dari 13 perda yang dianalisis, telah memenuhi kedua indikator dari Perpres SDGs, yaitu pengelolaan sampah dan limbah melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*), dan pemanfaatan kembali sampah

(reuse). Adanya peraturan daerah pengelolaan sampah secara tidak langsung juga dapat mendorong perusahaan dan dunia usaha lainnya untuk mengelola sampah atau limbahnya yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Sehingga juga telah memenuhi indikator ketiga dari Perpres SDGs, yaitu mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan.

Terkait teknologi yang digunakan dalam pengelolaan sampah, tidak disebutkan secara detail. Namun di dalam perda hanya disebutkan bahwa sampah harus dikelola dengan berwawasan lingkungan dan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Namun dalam hal pengangkutan sampah, digunakan alat pengangkut sampah, baik yang berbentuk kendaraan seperti truk pengangkut sampah maupun non-kendaraan, seperti gerobak sampah. Dari 13 perda yang dianalisis, hanya Peraturan Daerah Kota Tegal dan Kabupaten Purworejo yang menyebutkan penggunaan teknologi dalam pembakaran sampah, yakni *incenerator*. *Incenerator* merupakan alat pembakaran sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan yaitu dengan melibatkan bahan organik dalam proses pembakarannya. Pembagian tersebut dapat dilihat di bawah ini:

**Gambar 7.**

**Diagram Variasi Temuan berupa Teknologi yang Digunakan**




*Sumber: Olahan Data Primer*

Pembiayaan pengelolaan sampah dari seluruh kabupaten/kota yang ada pada tabel di atas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah. Pembiayaan pengelolaan sampah cukup besar, dan apabila hanya mengandalkan dana APBD dirasa kurang, maka terdapat sumber lain untuk pembiayaan pengelolaan sampah. Sebanyak 7 peraturan daerah (54%) menyebutkan pembiayaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni Kabupaten Blora, Kudus, Purworejo, Temanggung, Wonogiri, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan. Sebuah peraturan daerah (8%) menyebutkan pembiayaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yakni Kabupaten Temanggung. Sebanyak 3 peraturan daerah (23%) menyebutkan pembiayaan tersebut juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi), yakni Kabupaten Purworejo, Wonogiri, dan Kota Tegal. Seluruh peraturan daerah juga menyebutkan sumber lain

yang sah dan tidak terikat. Namun hanya 1 peraturan daerah yang menyebutkan sumber-sumber lain tersebut, yakni Kabupaten Pekalongan. Adapun sumber tersebut seperti berasal dari pajak atau retribusi daerah masing-masing, hibah, pinjaman bahkan investasi dari dunia usaha. Berikut hasil kategorisasi sumber pembiayaan pengelolaan sampah dapat dilihat di bawah ini:

**Gambar 8:**

**Diagram Variasi Temuan berupa Sumber Pembiayaan**




*Sumber: Olahan Data Primer*

## 7. Sanksi dan Penghargaan

Insentif merupakan upaya untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar menaati ketentuan dalam hal pengelolaan sampah guna meningkatkan pemeliharaan lingkungan. Sedangkan disinsentif merupakan upaya pemberian hukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah untuk melakukan pencegahan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan. Disinsentif tersebut juga dapat berupa sanksi. Dalam peraturan daerah pengelolaan sampah, sanksi dibagi menjadi 2, sanksi administratif dan sanksi berdasarkan ketentuan pidana.

Dari 13 perda, hanya terdapat 2 peraturan daerah (15%) yang tidak mengatur mengenai insentif bagi pengelola sampah, diantaranya yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purworejo. Sedangkan 11 peraturan daerah (85%) mengatur tentang insentif bagi pengelola sampah. Namun ada 4 perda (31%) yang tidak menyebutkan secara jelas penghargaan berupa apa yang akan diberikan kepada pengelola sampah yang berhasil mengelola sampah sesuai ketentuan. Tujuh (7) perda lainnya (54%) menyebutkan jenis insentif yang akan diberikan, diantaranya pemberian penghargaan, pemberian subsidi, pemberian kemudahan perizinan pengelolaan sampah, pengurangan pajak dan retribusi daerah, hingga penyertaan modal daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purworejo hanya menekankan pada sanksi bagi pelanggar atau lebih ke arah represif, tidak menyeimbangkan antara sanksi dan penghargaan yang diberikan. Perhitungan tersebut dapat disimpulkan di bawah ini:


**Gambar 9.**  
**Diagram Variasi Temuan berupa Insentif/Reward**



*Sumber: Data Primer*

Sedangkan untuk disinsentif yang diberikan kepada pelanggar dapat berupa penghentian subsidi, denda dalam bentuk uang/barang/jasa, maupun penghentian pengurangan pajak dan retribusi daerah. Sebanyak 6 peraturan daerah tidak mengatur tentang disinsentif yang akan diberikan kepada pelanggar, namun hanya mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Keenam peraturan daerah tersebut yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Klaten, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Temanggung. Perbandingan tersebut dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:

**Gambar 10.**  
**Diagram Variasi Temuan berupa Sanksi yang Diatur**



*Sumber: Data Primer*

Sanksi dibagi menjadi 2, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Kemudian sebanyak 7 peraturan daerah mengatur tentang ketiga poin, yaitu jenis disinsentif yang diberikan, sanksi administratif, dan juga sanksi pidana. Ketujuh peraturan daerah tersebut yakni Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonogiri, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan. Sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, bahkan pencabutan izin. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa kurungan penjara dan denda uang.

Adapun pemberian sanksi tersebut tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat ringan, maka sanksi yang didapatkan juga akan ringan. Namun jika pelanggaran yang dilakukan bersifat berat, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

## Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat persamaan dan perbedaan terkait dengan dasar pertimbangan yang digunakan dalam pembentukan peraturan daerah. Persamaan tersebut meliputi 2 hal yakni sama-sama mempertimbangkan terkait dengan (1) dasar hukum yang menggunakan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pengelolaan sampah dan (2) kondisi lingkungan, di mana kondisi lingkungan sendiri mencakup kondisi lingkungan biotik, abiotik, dan kultural. Sedangkan perbedaannya yaitu sebanyak 5 peraturan daerah juga mempertimbangkan kemanusiaan terkait dengan hak hidup manusia serta kepedulian sosial terhadap kesehatan masyarakat, diantaranya yaitu Kabupaten Blora, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Pekalongan.
2. Terdapat persamaan dan perbedaan terkait manfaat yang didapatkan dari adanya peraturan daerah pengelolaan sampah. Persamaan tersebut terletak pada bidang lingkungan, kesehatan, dan perekonomian. Perbedaannya yakni pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten yang menambahkan manfaat bagi kelangsungan energi dan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo yang menambahkan manfaat bagi produsen atau perusahaan, yaitu produsen menjadi lebih *aware* atau peduli terhadap lingkungan untuk menciptakan lingkungan berkelanjutan.
3. Hanya terdapat persamaan terkait dengan perubahan yang diharapkan dari adanya peraturan daerah pengelolaan sampah, yakni perubahan terhadap cara pandang, pola pikir (*mindset*) serta perilaku pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat itu sendiri mengenai sampah. Serta perubahan terhadap lingkungan supaya lebih berkualitas, lestari, dan berkelanjutan.
4. Tidak terdapat perbedaan dalam posisi pengambilan keputusan karena posisi pengambil keputusan semua peraturan daerah yakni DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota masing-masing daerah.
5. Terdapat persamaan terkait pelaksana peraturan daerah pengelolaan sampah, yakni dilaksanakan oleh perangkat daerah atau OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang persampahan. Namun juga terdapat perbedaan dalam beberapa hal, yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas menyebutkan

secara jelas perangkat daerah yang terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sub urusan persampahan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait urusan penyediaan informasi persampahan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPHD) terkait urusan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah, perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah terkait urusan keuangan. Kabupaten Kudus terkait urusan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Sebanyak 5 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Pekalongan mengikutsertakan pemerintah daerah bidang lingkungan hidup. Pelaksana kebijakan terkait hal perizinan pengelolaan sampah dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan perizinan Daerah, yakni Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purworejo, dan Kota Tegal. Sedangkan pada Kabupaten Magelang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Kota Pekalongan terkait urusan pengaduan, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana, yang terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu, yang membidangi komunikasi dan informatika, dan yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.

6. Terdapat persamaan dan perbedaan terkait sumber daya yang digunakan. Persamaan tersebut terletak pada pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, yakni pihak pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat itu sendiri. Selain itu juga terletak pada proses pengelolaan sampahnya, yakni meliputi (1) pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah (*reduce*), daur ulang sampah (*recycle*), dan/atau pemanfaatan kembali sampah (*reuse*). (2) Penanganan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Perbedaannya yakni terletak pada jenis sampah yang diatur, yakni terdapat 3 perda (23%) hanya mengatur jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, tidak mengatur pengelolaan sampah spesifik, yakni Kabupaten Tegal, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Magelang. Sebanyak 10 perda (77%) mengatur ketiga jenis sampah, yakni sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Terkait dengan teknologi yang digunakan, sama-sama menggunakan teknologi ramah lingkungan dan alat angkut sampah. Namun terdapat 2 perda yang menyebutkan teknologi incenerator dalam pembakaran sampah, yakni Kabupaten Purworejo dan Kota Tegal. Terkait sumber dana, sama-sama berasal dari APBD dan dana tambahan yang sah, seperti APBN, APBD Provinsi, APBDes, pajak retribusi daerah, hibah, pinjaman, serta investasi dunia usaha.

7. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam hal sanksi dan *rewards* yang diberikan. Persamaannya yaitu terletak pada pemberian sanksi, sanksi yang diberikan dapat berupa bentuk disinsentif, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Sedangkan terkait dengan *rewards*, terdapat 2 peraturan daerah (15%) yang tidak mengatur mengenai insentif, diantaranya yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purworejo. Sedangkan 11 peraturan daerah (85%) mengatur tentang insentif. Namun 4 perda (36%) diantaranya tidak menyebutkan secara jelas *rewards* berupa apa yang akan diberikan kepada pengelola sampah yang berhasil mengelola sampah sesuai ketentuan. Tujuh (7) perda lainnya (64%) menyebutkan jenis insentif yang akan diberikan.
8. Apabila dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan, seluruh peraturan daerah yang diteliti telah memenuhi indikator dalam Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
9. Metode pengelolaan sampah yang digunakan pada seluruh peraturan daerah menerapkan konsep 3R, yakni *reduce, reuse, dan recycle*. 3R tersebut sudah masuk ke dalam konsep *circular economy* namun masih belum sepenuhnya menerapkan konsep *circular economy*. Pada dasarnya konsep *circular economy* ini limbah dikelola dengan 5R (*reduce, reuse, recycle, recovery, dan repair*)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis juga ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Memberikan sanksi itu penting, namun pemberian *rewards* juga cukup penting untuk upaya pencegahan dampak buruk sampah. Terutama untuk Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purworejo, supaya menambahkan ketentuan insentif atau pemberian penghargaan bagi pengelola sampah yang berhasil mengelola sampah dengan baik, sehingga peraturan tersebut tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi aja.
2. Untuk Kabupaten Tegal, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Magelang, terkait dengan jenis sampah yang diatur, sebaiknya tidak hanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga saja, namun juga sampah lainnya seperti limbah B3, puing bangunan, dan lainnya.
3. Untuk semua pihak diharapkan dapat melaksanakan peraturan daerah pengelolaan sampah yang telah dibuat secara disiplin sehingga tujuan kebijakan dapat terwujud.
4. Bagi akademisi yang ingin melakukan riset serupa, sebaiknya juga meriset pelaksanaan kebijakan di lapangan secara langsung supaya lebih jelas terlihat keberhasilannya

## Referensi

- BPS. 2021. *Berita Resmi Statistik: Hasil Sensus Penduduk 2020 di Provinsi Jawa Tengah*. Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri. <https://jateng.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1297/hasil-sensus-penduduk-2020-provinsi-jawa-tengah.html>
- BPS. "Data dan Informasi Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah 2019".
- Grindle, Merilee. A. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. United Kingdom: Princenton University Press.
- Hartono, Rudi (Ed). 2008. *Penanganan & Pengolahan Sampah*. Bogor: Penebar Swadaya.
- Krippendorff, Klaus (Ed). 2004. *Content Analysis An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Safitri, P. A., Purba, W. S., & Zulkifli, M (Ed). 2018. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018: Pengelolaan Sampah di Indonesia*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/07/d8cbb5465bd1d3138c21fc80/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2018.html>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah